



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000  
Medan Kode Pos 20153

Medan, 25 Februari 2022

Nomor : 800/2228/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional  
dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Kepada Yth :  
1. Para Staf Ahli Gubsu ;  
2. Para Asisten Sekdaprovsu ;  
3. Inspektur Provsu;  
4. Sekretaris DPRD Provsu;  
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu ;  
6. Direktur RSU. Haji Medan Provsu;  
7. Direktur RSJ. Prof. M. Ildrem Provsu;  
8. Para Pimpinan Instansi Vertikal Provsu.  
di-

**T e m p a t.**

- I. Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2022 :

1. Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru 2022 Masehi;
2. Selasa, tanggal 1 Februari 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili ;
3. Senin, tanggal 28 Februari 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW ;
4. Kamis, tanggal 3 Maret 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 ;
5. Jumat, tanggal 15 April 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Wafat Isa Al Masih ;
6. Minggu, tanggal 1 Mei 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Buruh Internasional ;
7. Senin-Selasa, tanggal 2-3 Mei 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijiriyah ;
8. Senin, tanggal 16 Mei 2022 dinyatakan sebagai Libur Nasional Hari Raya Waisak 2566 BE ;
9. Kamis, tanggal 26 Mei 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih ;
10. Rabu, tanggal 1 Juni 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila ;

11. Sabtu.....

11. Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah ;
12. Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah ;
13. Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ;
14. Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW ;
15. Minggu, tanggal 25 Desember 2022 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Natal ;

B. Cuti Bersama :

- II. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :
- a. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
  - b. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2022 akan ditetapkan kemudian dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19
  - d. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
  - e. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Lembaga / Instansi Swasta diatur oleh Pimpinan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
M. SEKRETARIS DAERAH  
  
H. AFIF LUBIS, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620822 198903 1 003



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.